



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 145/Pdt.G/2016/PA.Ab.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara :

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Banda, 08 Agustus 1989, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Desa Nusantara, Kecamatan Banda, Kabupaten Maluku Tengah, selanjutnya disebut sebagai *Penggugat*;

melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Banda 14 Agustus 1982, umur 35 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan PNS. (Guru), tempat tinggal di Desa Merdeka, Kecamatan Banda, Kabupaten Maluku Tengah, selanjutnya disebut sebagai *Tergugat*;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 17 April 2018 telah didaftar diKepaniteraan Pengadilan Agama Ambon dalam register dengan Nomor 145/Pdt.G/2018/PA.Ab tanggal 17 April 2018 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 26 Desember 2006, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan di Banda yang dicatat oleh Pegawai Pencatat

Hal. 1 dari 14 Put. No. 145/Pdt.G/2018/PA.Ab.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dan Tergugat.
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai, dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ambon segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan jatuh talak satu ba'in shughra Tergugat atas Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDER:

Bila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir di muka sidang, dan Majelis hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa kemudian Ketua Majelis memberikan penjelasan mengenai proses mediasi di Pengadilan bahwa sebelum perkara dilanjutkan pemeriksaannya, dan atas kesepakatan Penggugat dan Tergugat memilih mediator Ors. Salahuddin Latukau, MH, dan berdasarkan laporan mediator tanggal 08 Mei 2018, mediasi tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isi pokoknya tetap dipertahan oleh Penggugat tanpa ada perubahan;

Bahwa terhadap surat gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawabannya secara lisan, Tergugat membenarkan semua dalil-dalil gugatan Penggugat dan tidak keberatan atas perceraian ini;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. Surat:

Hal. 3 dari 14 Put. No. 145/Pdt.G/2018/PA.Ab.



Fotocopy Kutipan Akti Nikah Nomor 07/07/1/2005, tanggal 02 Januari 2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banda

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Naira, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

Saksi:

1. Saksi I, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru Mengaji bertempat tinggal di Kecamatan Banda, Kabupaten Maluku Tengah;

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

);- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, karena saksi adalah ibu kandung Penggugat

);- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sebagai menantu saksi;

);- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;

);- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah mempunyai 3 (tiga) orang anak;

);- Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Penggugat;

);- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun, tetapi sejak tahun 2010 Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;

);- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran, karena Tergugat sering melakukan kekerasan terhadap Penggugat (KORT), Tergugat sering bermain judi, Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kotor terhadap Penggugat seperti mencaci maki dan lain-lain, Tergugat juga kurang memberikan nafkah kepada Penggugat;

);- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;

);- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak tahun 2017 sampai sekarang, Penggugat yang pergi tinggalkan Tergugat;

Hal. 4 dari 14 Put. No. 145/Pdt.G/2018/PA.Ab.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

~ Bahwa selama pihak Penggugat tidak pernah kembali lagi kepada Tergugat;

~ Bahwa pihak keluarga Penggugat telah berupaya untuk merunkan Penquqat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

2. Saksi II, umur 36 tahun, Agama Islam, pekerjaan Pegawai Honorer pada SD.2 Banda Naira, bertempat tinggal di Desa Nusantara, Kecamatan Banda, Kabupaten Maluku Tengah;

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

~ Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, karena saksi bertetangga dengan Penggugat;

~ Bahwa saksi dengan Tergugat, sebagai suami Penggugat;

~ Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;

~ Bahwa Penggugat dan Tergugat telah mempunyai 3 (tiga) orang anak;

~ Bahwa kedaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya hidup rukun, tetapi sejak awal tahun 2010 sudah tidak harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

~ Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat sering melakukan (KORT), Tergugat sering bermain judi, Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kotor terhadap Penggugat, seperti mencaci maki dan lain-lain, Tergugat juga memberikan nafkah kepada Penggugat;

~ Bahwa saksi sering mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;

~ Bahwa Penggugm dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 2017 sampai sekarang, dimara Tergugat telah pergi tinggalkan Penggugat;

~ Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah kembali lagi kepada Penggugat;

~ Bahwa pihak keluarga Penggugat telah berupaya untuk merukunka .. Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Hal. 5 dari 14 Put. No. 145/Pdt.G/2018/PA.Ab.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, selanjutnya masing-masing pihak Penggugat maupun Tergugat telah menyampaikan kesimpulan sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan putusan ini;

PERTIMNGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut melalui relaas panggilan nomor 145/Pdt.G/2018/PA.Ab. sebagaimana maksud amanat Pasal 145 dan 146 R.Bg;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu terlebih dahulu mempertimbangkan *legal standing* perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah termasuk lingkup bidang perkawinan berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor.7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor: 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor: 50 tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk kompetensi Pengadilan Agama dan menjadi wewenang Pengadilan Agama Ambon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berdasarkan Pasal 154 R.Bg dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor: 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor: 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor: 50 tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian juga telah ditempuh melalui proses mediasi sebagaimana amanat PERMA No. 1 Tahun 2016, namun upaya tersebut juga tidak berhasil;

Hal. 6 dari 14 Put. No. 145/Pdt.G/2018/PA.Ab.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa Mahkamah upaya perdamaian tidak berhasil, maka pemeriksaan pokok perkara selanjutnya dilaksanakan dalam sidang tertutup untuk umum, sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa pertama-tama gugatan Penggugat telah terdaftar secara resmi, telah dibaca serta telah ditetapkan isinya, dan Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian terhadap kedua belah pihak, baik melalui lembaga mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomot 01 Tahun 2016, dengan mediator Ors. H. Munawir Husain Amahoru, SH. Hakim Pengadilan Agama Ambon yang ditunjuk oleh Majelis Hakim dan disepakati kedua belah pihak, maupun dengan nasehat-nasehat pada setiap persidangan sebagaimana ketentuan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 03 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, dan pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, namun upaya-upaya tersebut tidak berhasil (gagal), maka pemeriksaan atas perkaranya dapat diteruskan ;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan mengemukakan alasan-alasan yang intinya bahwa "antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Tergugat sering bermain judi, Tergugat kurang memenuhi kebutuhan rumah tangga, Tergugat sering mencaci maki dan melakukan KORT. Terhadap Penggugat. Oengan perbuatan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, akibatnya pada bulan November 2017 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang sudah 6 bulan lamanya tanpa ada nafkah lahir maupun bathin dari Tergugat kepada Penggugat

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat di muka sidang telah menyampaikan jawaban secara lisan yang pada

Hal. 7 dari 14 Put. No. 145/Pdt.G/2018/PA.Ab.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat tersebut, dan berdasarkan bunyi pasal 311 R.Bg., maka dalil-dalil gugatan penggugat secara formal patut dinyatakan telah terbukti kebenarannya. Namun demikian oleh karena perkara ini menyangkut bidang perceraian, maka untuk menghindari terjadinya kompromi-kompromi dari kedua belah pihak berperkara untuk melakukan perceraian, maka Majelis Hakim berpendapat, bahwa Peggugat patut dibebani pembuktian sebagaimana ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Peggugat telah mengajukan alat bukti surat bertanda P. serta 2 (dua) orang saksi yang akan dipertnbanxan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa tukti P adalah akta otentik yang telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya serta isi bukti tersebut menerangkan bahwa Peggugat dan Tergugat teiah melangsungkan perkawinan pada tanggal 26 Desember 2006 yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Banda dan bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Peggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga memem.hi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg, Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor: 7 Tahun 1989 dan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Peggugat mengenai angka 1 sampai degan angka 5 adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Peggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan

Hal. 8 dari 14 Put. No. 145/Pdt.G/2018/PA.Ab.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi tersebut mempunyai kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg, Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor : 7 Tahun 1989 dan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai angka 1 sampai dengan angka 5 adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut mempunyai kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat telah bersesuaian antara satu dengan lainnya, oleh karena itu keterangan dua orang saksi Penggugat tersebut telah memenuhi Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat baik bukti surat maupun bukti saksi, terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 16 Juli 2006;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah mempunyai 3 (tiga) orang anak;
3. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus;
4. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat sering bermain judi, Tergugat kurang memenuhi kebutuhan hidup, Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KORT), Tergugat sering mencaci maki Penggugat tanpa alasan yang jelas;

Hal. 9 dari 14 Put. No. 145/Pdt.G/2018/PA.Ab.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah/ranjang sejak bulan November tahun 2017 hingga sekarang ini dan sudah sulit untuk dirukunkan kembali;

5. Bahwa Penggugat di muka sidang telah menyatakan keinginannya yang kuat untuk bercerai dengan Tergugat meskipun pengadilan telah berupaya untuk menasihati Penggugat agar kembali rukun membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, dapat disimpulkan fakta hukum mengenai alasan perceraian sebagai berikut :

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri telah terjadi perselisihan yang terus menerus;
2. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat bersekingkuh dengan perempuan lain, Tergugat sering melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KORT), Tergugat sering mencaci maki Penggugat tanpa alasan yang jelas;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah/ranjang sejak bulan November tahun 2017 sampai sekarang;
4. Bahwa Penggugat telah menyatakan keinginannya yang kuat untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut di atas, maka kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat patut dinilai telah gagal dalam membina rumah tangga (Breakdown) dan sudah sulit untuk dipersatukan kembali;

Oleh karena itu, dengan memperhatikan fakta-fakta tersebut di atas, maka Penggugat dan Tergugat patut dinilai telah gagal dalam membina rumah tangga

sehingga Pengadilan berpendapat perlu untuk mengabulkan gugatan Penggugat. Tahun

1971

mawaddat wala'imin Hal mana sesuai dengan

yang terdapat dalam Pasal 19 ayat 1 huruf a Undang-undang Nomor 1 Tahun 1971

H/



Dirèktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya Dan diantara tanda- tanda kekeuasaan Nya ialah, dia menciptakan untukmu isteri- isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikanNya diantaramu kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar- benar terdapat tanda- tanda bagi kaum yang berfikir ;

Menimbang, bahwa Islam memilih lembaga talak/perceraian ketika rumah tangga sudah dalam keadaan tidak harmonis/tidak rukun dan nasihat perdamaian tidak bermanfaat lagi bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa oerkawinan adalah perjanjian suci yang untuk memutuskannya tidak boleh diukur dan dinilai dari kesalahan salah satu pihak suami atau isteri, akan tetapi haruslah diukur dan dinilai dari sejauh mana maslahat dan mudharat yang lebih besar bagi kedua belah pihak jika perkawinan itu dipertahankan atau dibubarkan. Hal ini sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesi Nomor : 534.K/Pdt./1996 tanggal 18 Juli 1996;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum tersebut di atas telah pula memenuhi norma Hukum Islam yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim sebagai berikut:

1. Ghoyatul al-Marom lisyaiikh al Majdi yang aritinya sebagai berikut :
"Dan jika isteri sudah sangat membenci (tidak senang lagi) kepada suaminya maka Hakim dapat menjatuhkan talak si suami dengan talak satu."
2. Kaidah ushul fiqhi yang artinya sebagai berikut:
"Mengantisipasi dampak negatif (kemudharatan) harus lebih didahu/ukan dari pada mengejar kemaslahatan yang be/umje/as."
3. Pendapat pakar Hukum Islam dalam Kitab *Madaa Hurriyyatuz Zaujaini fith Thalaq* yang artinya menyatakan bahwa : *" Islam memilih lembaga thalaq/perceraian ketika rumah tangga sudah terbukti guncang/tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi nasihat perdamaian dan hubungan*

Hal. 11 dari 14 Put No. 145/Pdt.G.'20~8.1~. At.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami istri sudah hilang (tanas ruh) sebab dengan memperkosa perkawinan, berarti menghukum suami istri dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan dan syariah islam';

Menimbang, bahwa terhadap konflik rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, keluarga dari pihak Penggugat telah mengupayakan perdamaian dengan memberikan nasehat-nasehat kepada Penggugat dan Tergugat, akan tetapi upaya-upaya perdamaian tersebut tidak membuahkan hasil;

Menimbang, bahwa apabila salah satu pihak atau kedua belah pihak telah menyatakan tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya dan sudah minta cerai, sebagaimana yang dinyatakan oleh Penggugat pada setiap persidangan, maka di sini sudah ada fakta atau petunjuk bahwa antara suami istri tersebut sudah tidak ada lagi ikatan bathin, sehingga perkawinan seperti itu sudah sepatutnya dibubarkan ;

Menimbang, bahwa dengan segala pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat patut dipandang telah memiliki cukup alasan dan secara normative telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang diatur didalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karenanya, gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 03 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana tercantum dalam diktum putusan ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil dalil syar'i yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;

Hal. 12 dari 14 Put. No. 145/Pdt.G/2018/PA.Ab.



3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat),
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
 putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah
 Rp. 271.000,- (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)-

Demikian dijatuhkan putusan ini dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 08 Mei 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Sya'ban 14389 H. oleh kami Ors. H.M. Syaukany, MHI. sebagai Ketua Majelis, Ors. Salahuddin Latukau, MH. dan Ors. H. Munawir Husain Amahoru, masing-masing sebagai Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri Hakim-hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Ors. Ojabir Mony sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat

Hakim Anggota,

Drs. Salahuddin Latukau, MH.
 Hakim Anggota,



Ketua Majelis,

Drs. H.M. Syaukany, MHI.

Drs. H. Munawir Husain Amahoru, SH.

Panitera Pengganti,

Ors. Ojabir Mony

Hal. 13 dari 14 Put. No. 145/Pdt.G/2018/PA.Ab.



Perincian Biaya Perkara
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pendaftaran	Rp 30.000,00
putusan.mahkamahagung.go.id	
Biaya Proses	Rp 50.000,00
Panggilan	Rp 180.000,00
Redaksi	Rp 5.000,00
Meterai	R12 6.000,00
Jumlah	Rp 271.000 00

(dua ratus :ujuh puluh satu ribu rupiah)

Hal. 14 dari 14 Put. No. 145/Pdt.G/2018/PA.Ab.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)